



KEPENGURUSAN NASIONAL
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
THE EMPLOYERS' ASSOCIATION OF INDONESIA

Member of :
 Asean Confederation of Employer (ACE)
 Confederation Asia Pacific of Employers (CAPE)
 International Organization of Employers (IOE)



KETUA KEHORMATAN : M. Jusuf Kalla

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Sofjan Wanandi
 Sekretaris : Chris Kanter
 Anggota : Agung Adiprasetyo
 Arifin Panigoro
 Chaerul Tanjung
 Djoni Andhella
 Eddy Sariaatmadja
 Eddy Sugianto
 Edwin Soeryadjaya
 Franky O. Widjaja
 H.M. Aksa Mahmud
 Hari Boedi Hartono
 Haryanto Adikoesoemo
 Hasanuddin Rachman
 James T. Riady
 Kiki Barki
 Marjoeki Atmadiredja
 Mucki Tan
 Oesman Saptia
 Peter Sondakh
 Prayogo Pangestu
 Prijono Sugiarto
 Robert Budi Hartono
 Sattar Taba
 S.P. Lohia
 Sudhamek
 Sugianto Kusuma
 Surya Darmadi
 Suryo B. Sulisto
 Tahir
 Theodore P. Rachmat
 Trihatma K. Haliman
 William Katuari

DEWAN PIMPINAN HARIAN :

Ketua Umum : Hariyadi B. Sukamdani
Wakil Ketua Umum : Suryadi Sasmita
Ketua : Shinta Widjaja Kamdani
 Anton J. Supit
 Soebronto Laras
 Johnny Darmawan
 Benny Soetrisno
 D.E. Setjoso
 F.X. Sri Martono
 Franciscus Welirang
 Mintardjo Halim
 Putri K. Wardhani
 Lukito Wanandi
 Erwin Aksa
 Harijanto
 Nina Tursinah
 Anthony Hillman
 Endang Susilowati
 Eddy Hartono

Sekretaris Umum :

Sanny Iskandar

Wakil Sekretaris Umum :

Iftida Yasar
 M. Aditya Warman
 Herman Kasih
 Hendra Widjaja

Bendahara Umum :

Victor R. Hartono

Wakil Bendahara Umum :

Yeane Lim
 Glenn Sugita
 Harry Hanawi

Nomor : 356/DPN/1.3/3B/VIII/17

Jakarta, 25 Agustus 2017

Perihal : Surat Edaran Sikap DPN APINDO terkait JSHK/JKDK

Kepada Yth,
 Anggota Luar Biasa DPN APINDO
 Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor.136 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK) yang mewajibkan perusahaan melampirkan bukti pembayaran premi JSHK pada saat perusahaan mengajukan permohonan wajib lapor Ketenagakerjaan (baru/perpanjangan), maka DPN APINDO selaku organisasi yang mewakili pengusaha menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara substansi, materi yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor.136 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK) sama dengan materi yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kerja (JKDK atau Jaminan Kerja di luar Jam Kerja)
2. Bahwa terhadap Pergub DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kerja (JKDK atau Jaminan Kerja di luar Jam Kerja) telah dilakukan Uji Materi ke Mahkamah Agung oleh DPN APINDO. Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor. Reg. 02P/HUM/2007 tertanggal 17 September 2008 membatalkan Pergub dimaksud
3. Bahwa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor.136 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK) bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Nomor.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
4. Bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menerangkan bahwa JKDK termasuk asuransi wajib sehingga harus diatur melalui ketentuan Undang-Undang bukan melalui Peraturan Gubernur dan lagi pula perusahaan wajib/telah mengikutsertakan pekerja/buruhnya kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Demikian pendapat kami.

Dewan Pimpinan Nasional
 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

P. Agung Pambudhi
 Direktur Eksekutif

Tembusan.

1. Bapak Hariyadi B Sukamdani – Ketua Umum
2. Bapak Harijanto - Ketua Ketenagakerjaan
3. Bapak Sanny Iskandar - Sekretaris Umum